

**SALINAN**

BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI  
DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi tempat rekreasi dan olah raga melalui pemanfaatan sarana dan prasarana fasilitas olah raga yang telah terbangun yang cukup representatif dan lengkap untuk dioperasionalkan;
- b. bahwa struktur tarif, obyek dan subyek retribusi tempat rekreasi dan olah raga masih belum sesuai dengan kebutuhan peningkatan pelayanan fasilitas dan kondisi sosial ekonomi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekeasi dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 89), diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 19 Oktober 2020  
BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 19 Oktober 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI C NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 209-13/2020

UNTUK SALINAN YANG SAH  
An. SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setda Kabupaten Tuban



ARIF HANDOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19661102 199603 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI  
DAN OLAH RAGA

I. UMUM

Bahwa sumbangan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor olah raga berupa pengelolaan tempat olah raga milik Pemerintah Kabupaten Tuban masih belum optimal. Terdapat beberapa tempat olah raga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, antara lain : Lapangan tennis, Lapangan tennis *in door*, Stadion Loka Jaya, dan Gedung Olah Raga (GOR) Rangka Jaya Anoraga. Dalam perkembangan untuk menunjang pemajuan keolahragan di Daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban telah membangun sarana dan prasarana fasilitas olah raga yang cukup lengkap dan bagus dalam satu kawasan Tuban *Sport Center*.

Dalam kondisi yang demikian maka diperlukan intensifikasi pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas tempat olah raga yang verada dalam pengelolaan Pemerintah Kabupaten Tuban.

Berdasarkan peningkatan kualitas dan kuantitas tersebut, maka struktur tarif, obyek dan subyek retribusi tempat olah raga tetuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 137

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
 NOMOR 13 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG  
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN  
 OLAHRAGA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

No	OBJEK RETRIBUSI	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4
I	TEMPAT REKREASI		
I.1.	Goa Akbar	a. Tarif Masuk  Tarif Masuk Hari Biasa - Dewasa - Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun  Tarif Masuk Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur - Dewasa - Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun  <i>(Rombongan minimal 50 (lima puluh) orang diberikan keringanan 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif yang dimaksud diatas dengan menunjukkan surat keterangan dari instansi rombongan)</i>	Rp. 8.000,00/orang Rp. 5.000,00/orang  Rp. 10.000,00/orang Rp. 7.000,00/orang
		b. Untuk pemakaian kawasan dan fasilitas dalam lokasi wisata (jam 07.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB) 1) Kegiatan yang dikomersilkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesenian Tradisional</li> <li>• Kesenian Modern</li> <li>• Photo <i>Pre-Wedding</i></li> </ul> 2) Kegiatan yang tidak dikomersilkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Kesenian Tradisional/Modern</li> <li>• Kegiatan Edukasi/Sosial</li> </ul>	Rp. 1.500.000,00/kegiatan Rp. 2.500.000,00/kegiatan Rp. 300.000,00/kegiatan  Rp. 750.000,00/kegiatan Rp. 750.000,00/kegiatan

1.	2.	3.	4.
		c. Fasilitas Toilet: - Mandi - Buang air kecil/besar	Rp. 2.000,00/orang Rp. 2.000,00/orang
I.2	Pemandian Bektiharjo	a. Tarif Masuk Kawasan: 1) Tarif Masuk Hari Biasa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewasa</li> <li>• Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun</li> </ul> 2) Tarif Masuk Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewasa</li> <li>• Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun</li> </ul>	Rp 8.000,00/orang Rp. 5.000,00/orang  Rp. 10.000,00/orang Rp. 6.000,00/orang
		b. Tarif Masuk Kawasan Berlangganan: - Dewasa - Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun	Rp. 100.000,00/bln/org Rp. 50.000,00/bln/org
		c. Latihan/ Pertandingan: - Jumlah 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang - Jumlah 26 (dua puluh enam) sampai dengan 50 (lima puluh orang) - Lebih dari 6 (enam) jam <i>(Durasi waktu/ kegiatan adalah 6 (enam) jam)</i>	Rp. 100.000,00/kegiatan/ 6 (enam) jam Rp. 150.000,00/kegiatan/ 6 (enam) jam Dikenakan 2 (dua) kali tarif
		d. Untuk Pemakaian Kawasan dan Fasilitas dalam Lokasi Wisata (jam 07.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB) 1) Pertunjukan yang dikomersilkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesenian tradisional</li> <li>• Kesenian modern</li> <li>• Photo <i>Pre Wedding</i></li> </ul> 2) Kegiatan yang tidak dikomersilkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesenian Tradisional/ Modern</li> <li>• Kegiatan edukasi/ Sosial.</li> </ul>	Rp. 1.500.000,00/kegiatan Rp. 2.500.000,00/kegiatan Rp. 300.000,00/kegiatan  Rp. 750.000,00/kegiatan  Rp. 750.000,00/kegiatan

1.	2.	3.	4.
		e. Untuk <i>Camping</i>	Rp. 20.000,00/hari/ ukuran 3x3m persegi
		f. Fasilitas Toilet: - Mandi - Buang air kecil/besar	Rp. 2.000,00/orang Rp. 2.000,00/orang
		g. Tarif Kendaraan Masuk Kawasan: - Bus Besar - Bus Sedang - Bus Kecil/Elf/sejenis - Mobil Pribadi - Roda dua	Rp. 15.000,00 Rp. 7.500,00 Rp. 5.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 2.000,00
I.3	Pantai Boom	a. Tarif Masuk Tarif Masuk Hari Biasa: - Dewasa - Anak usia 1 (satu) Tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun  Tarif Masuk Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur - Dewasa - Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun  <i>(Rombongan minimal 50 orang diberikan keringanan 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif yang dimaksud diatas dengan menunjukkan surat keterangan dari Instansi rombongan.</i>	Rp. 6.000,00/orang Rp. 4.000,00/orang  Rp. 8.000,00/orang Rp. 6.000,00/orang



1.	2.	3.	4.
		<p>b. Untuk pemakaian kawasan dan fasilitas dalam lokasi wisata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan yang dikomersilkan jam 07.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesenian Tradisional</li> <li>• Kesenian Modern</li> <li>• Photo <i>Pre-Wedding</i></li> </ul> </li> <li>- Kegiatan yang dikomersilkan Jam 18.00 WIB sampai dengan Jam 22.00 WIB: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesenian Tradisional</li> <li>• Kesenian Modern</li> <li>• Photo <i>Pre-Wedding</i></li> </ul> </li> <li>- Kegiatan yang tidak dikomersilkan Jam 07.00 WIB sampai dengan Jam 16.00 WIB: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan kesenian tradisional/modern</li> <li>• Kegiatan edukasi/sosial</li> </ul> </li> <li>- Kegiatan yang tidak dikomersilkan Jam 18.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Kesenian Tradisional/Modern</li> <li>• Kegiatan Edukasi/Sosial</li> </ul> </li> </ul>	<p>Rp. 1.500.000,00/kegiatan  Rp. 2.500.000,00/kegiatan  Rp. 300.000,00/kegiatan</p> <p>Rp. 2.000.000,00/kegiatan  Rp. 3.000.000,00/kegiatan  Rp. 500.000,00/kegiatan</p> <p>Rp. 750.000,00/kegiatan  Rp. 750.000,00/kegiatan</p> <p>Rp. 1.000.000,00/kegiatan  Rp. 1.000.000,00/kegiatan</p>
		<p>c. Fasilitas Toilet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mandi</li> <li>- Buang air kecil/besar</li> </ul>	<p>Rp. 2.000,00/orang  Rp. 2.000,00/orang</p>
		<p>d. Tarif Kendaraan Masuk Kawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bus Besar</li> <li>- Bus Sedang</li> <li>- Bus Kecil/Elf/sejenis</li> <li>- Mobil Pribadi</li> <li>- Roda dua</li> </ul>	<p>Rp. 15.000,00  Rp. 7.500,00  Rp. 5.000,00  Rp. 5.000,00  Rp. 2.000,00</p>

1.	2.	3.	4.
II	PEMAKAIAN TEMPAT OLAHRAGA		
II.1	Kawasan Olahraga:	Tarif Kendaraan Masuk - Bus Besar - Bus Sedang - Bus Kecil/Elf/sejenis - Mobil Pribadi - Roda dua	Rp. 10.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 3.000,00 Rp. 2.000,00 Rp. 1.000,00
II.2	Lapangan tennis setiap klub/lapangan	a. Siang - Latihan - pertandingan  b. Malam - Latihan - pertandingan	Rp. 2.500,00/jam Rp. 5.000,00/jam  Rp. 3.500,00/jam Rp. 7.000,00/jam
II.3	Lapangan tennis <i>in door</i> setiap klub/lapangan	a. Siang - Latihan - pertandingan  b. Malam - latihan - pertandingan	Rp. 4.000,00/jam Rp. 8.000,00/jam  Rp. 5.000,00/jam Rp. 10.000,00/jam
II.4	Stadion Loka Jaya	- Latihan - Pertandingan (tanpa bayaran) - Pertandingan (memungut bayaran) - Pertunjukan/keramaian (tanpa bayaran) - Pertunjukan/keramaian (memungut bayaran)	Rp. 25.000,00/hari Rp. 50.000,00/hari  Rp. 100.000,00/hari  Rp. 500.000,00/hari  Rp. 1.000.000,00/hari
II.5	Gedung Olah Raga (Gor) Rangka Jaya Anoraga	- Untuk latihan badminton - Untuk pertandingan badminton  <i>Catatan : untuk latihan penggunaan lapangan seminggu 2 kali dengan durasi waktu latihan selama 3 (tiga) jam</i>	Rp. 50.000,00/bulan/klub Rp. 50.000,00/hari/lapangan
II.6	Tuban Sport Center (TSC)	1. Pemakaian Stadion Bumi Wali	
		a. Pemakaian Stadion untuk kegiatan olahraga:	

1.	2.	3.	4.
		1) Pertandingan persahabatan Nasional - Siang  - Malam	Rp. 10.000.000,00/ pertandingan  Rp. 13.000.000,00/ pertandingan
		2) Kompetisi Liga 1 - Siang  - Malam	Rp. 12.500.000,00/ pertandingan  Rp. 15.500.000,00/ pertandingan
		3) Kompetisi Liga 2 - Siang  - Malam	Rp. 10.000.000,00/ pertandingan  Rp. 13.000.000,00/ pertandingan
		4) Kompetisi Liga 3 - Siang  - Malam	Rp. 3.500.000,00/ Pertandingan  Rp. 6.500.000,00/ Pertandingan
		5) -Turnamen Sepak Bola Internasional • Siang  • Malam  -Turnamen Atletik Internasional • Siang  • Malam	Rp. 15.000.000,00/ Pertandingan  Rp. 18.000.000,00/ Pertandingan  Rp. 7.500.000,00/ perlombaan  Rp. 10.500.000,00/ perlombaan
		6) -Turnamen Sepak Bola Nasional • Siang  • Malam  - Turnamen Atletik Propinsi/Nasional • Siang  • Malam  -	Rp. 10.000.000,00/ Pertandingan  Rp. 13.000.000,00/ pertandingan  Rp. 5.000.000,00/ perlombaan  Rp. 8.000.000,00/ perlombaan

1.	2.	3.	4.
		<p>7) -Pertandingan Sepak Bola tingkat Lokal (persahabatan, uji coba, kompetisi internal)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siang</li> <li>• Malam</li> </ul> <p>-Perlombaan Atletik Tingkat Lokal (persahabatan, uji coba, kompetisi internal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siang</li> <li>• Malam</li> </ul>	<p>Rp. 2.000.000,00/ pertandingan</p> <p>Rp. 5.000.000,00/ pertandingan</p> <p>Rp. 1.000.000,00/ perlombaan</p> <p>Rp. 4.000.000,00/ pertandingan</p>
		<p>8) Latihan</p> <p>- Sepak Bola Pemakaian 2 (dua) jam pertama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siang</li> <li>• Malam</li> </ul> <p>Kelebihan tiap jam dari 2 (dua) jam pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siang</li> <li>• Malam</li> </ul> <p>- Atletik Pemakaian 2 (dua) jam pertama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siang</li> <li>• Malam</li> </ul> <p>Kelebihan tiap jam dari 2 (dua) jam pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siang</li> <li>• Malam</li> </ul>	<p>Rp. 500.000,00/Latihan/ Club</p> <p>Rp. 3.500.000,00/Latihan/ Club</p> <p>Rp. 150.000,00/Latihan</p> <p>Rp. 1.000.000,00/Latihan</p> <p>Rp. 100.000,00/Latihan</p> <p>Rp. 3.100.000,00/Latihan</p> <p>Rp. 30.000,00/Latihan</p> <p>Rp. 880.000,00/Latihan</p>

1.	2.	3.	4.
		9) Pelaksanaan uji coba di lapangan sebagaimana dimaksud pada kegiatan:	
		- angka (a.1)	Rp. 500.000,00/Latihan
		- angka (a.2)	Rp. 500.000,00/Latihan
		- angka (a.3)	Rp. 500.000,00/Latihan
		- angka (a.4)	Rp. 250.000,00/Latihan
		- angka (a.5)	Rp. 750.000,00/Latihan
		- angka (a.6)	Rp. 500.000,00/Latihan
		b. Pemakaian Stadion untuk kegiatan selain olah raga:	
		1) Kegiatan Keagamaan Sholat Hari Raya dan kegiatan lainnya bersifat non komersil.	Rp. 1.000.000,00/hari/kegiatan
		2) Kegiatan Dakwah Akbar, Kebaktian Rohani.	Rp. 2.500.000,00/hari/kegiatan
		3) Kegiatan Pergelaran Musik.	Rp.15.000.000,00/hari/kegiatan
		4) Kegiatan kampanye/ rapat akbar.	Rp.15.000.000,00/hari/kegiatan
		5) Kegiatan pergelaran/ perlombaan tingkat lokal (lomba drum band/kesenian/akrobatik/lainnya).	Rp 5.000.000,00/kegiatan
		6) Kegiatan pergelaran tingkat Provinsi/ Nasional (lomba drum band/kesenian/akrobatik/lainnya).	Rp. 7.500.000,00/kegiatan
		7) untuk kegiatan upacara/apel akbar.	Rp. 2.500.000,00/kegiatan
		8) Shooting film	Rp. 3.000.000,00/hari
		9) Untuk persiapan 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah kegiatan sebagaimana dimaksud pada kegiatan:	
		- angka (b.1)	Rp. 500.000,00/hari
		- angka (b.2)	Rp. 500.000,00/hari
		- angka (b.3)	Rp. 1.000.000,00/hari
		- angka (b.4)	Rp. 1.000.000,00/hari

1.	2.	3.	4.
		- angka (b.5)	Rp. 500.000,00/hari
		- angka (b.6)	Rp. 500.000,00/hari
		- angka (b.7)	Rp. 500.000,00/hari
		- angka (b.8)	Rp. 500.000,00/hari
		10) Pemotretan	Rp. 500.000,00/hari
		2. Pemakaian Halaman/Area Parkir.	
		a. Kegiatan keagamaan/ kegiatan bersifat sosial.	Rp. 1.000.000,00/hari
		b. Pergelaran kesenian/ hiburan/lomba/ pameran/bazar/ kegiatan bersifat non komersil.	Rp. 1.000.000,00/hari
		c. Pergelaran kesenian/ hiburan/lomba/ pameran/bazar/ kegiatan bersifat komersil tingkat lokal.	Rp. 2.500.000,00/hari
		d. Pergelaran kesenian/ hiburan/lomba/ pameran/bazar/ kegiatan bersifat komersil tingkat nasional.	Rp. 3.500.000,00/hari
		e. Kegiatan kampanye/ rapat akbar.	Rp. 7.500.000,00/kegiatan
		f. Kegiatan upacara/ apel akbar.	Rp. 1.500.000,00/kegiatan
		g. Latihan mengemudi	Rp. 20.000,00/jam/ kendaraan
		h. Untuk persiapan 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah kegiatan sebagaimana dimaksud pada kegiatan:	
		- angka (2.a)	Rp. 500.000,00/hari
		- angka (2.b)	Rp. 500.000,00/hari
		- angka (2.c)	Rp. 1.000.000,00/hari
		- angka (2.d)	Rp. 1.000.000,00/hari
		- angka (2.e)	Rp. 500.000,00/hari
		- angka (2.f)	Rp. 500.000,00/hari

1.	2.	3.	4.
		3. Pemakaian Air:	
		a. Pemakaian air untuk kegiatan selain olahraga	Rp. 750.000,00/hari kegiatan

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA